



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITEN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Kupang Kode Pos 85118

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGUNA ANGGARAN
PEKERJAAN

- : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT
- : 1. PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV NTT
- 2. BELANJA MODAL SUMUR PEMBORAN SMA NEGERI 13
KUPANG
- 3. PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH SMK
NEGERI 1 AMARASI KAB. KUPANG
- 4. SUMUR PEMBORAN BESERTA INSTALASINYA PUSAT
LAYANAN AUTIS KOTA KUPANG

LOKASI
TAHUN ANGGARAN

- : TERSEBAR DI WILAYAH PROVINSI NTT
- : 2024

PEKERJAAN : PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH SMAN/SMKN TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan, maka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal yang harus dilakukan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, sehingga alokasi Dana Alokasi Umum Fisik Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Menengah menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

Pendidikan di Indonesia pada umumnya masih memiliki permasalahan-permasalahan yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka wajib belajar pendidikan 12 tahun. Hal ini akan menyebabkan kurang efektifnya pembelajaran sehingga berdampak pada kurangnya kualitas peserta didik.

Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant Bidang Pendidikan untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang layak.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan Pembangunan Pengeboran Sumur Air Tanah dan Instalasinya di SMAN dan SMKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah yang berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan rencana dan standar prosedur yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan pembangunan gedung sekolah yang diinginkan.

3. TARGET/SASARAN

Target/sasaran adalah memperoleh Konstruksi Sumur Air Tanah dan Instalasinya pada lokasi sasaran sebagaimana terlampir.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

- Nama Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
- PPK: Sony L. Tedjuhinga, ST

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pekerjaan Konsultasi Sumur Air Tanah dan Instalasinya ini dibiayai dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang lingkup pekerjaan adalah Pembangunan Pengeboran Sumur Air Tanah dan Instalasinya.
- b. Lokasi pekerjaan di SMAN dan SMKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah 90 (sembilan puluh) hari

**8. KUALIFIKASI
PENYEDIA**

Kualifikasi penyedia yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah memiliki:

- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Pembuatan Sumur Air Tanah (P005) yang masih berlaku atau
- b. NIB dengan KBLI 42207 Pembuatan Sumur Air Tanah
- c. Telah melunasi SPT Pajak Tahun 2023

**9. TENAGA AHLI DAN
PERALATAN UTAMA
MINIMAL**

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah:

Pelaksana, 1 (satu) orang, pendidikan minimal DIII, pengalaman minimal 1 (satu) tahun

Peralatan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah:

Mesin bor 1100 liter 1 unit

**10. SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
- d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan
- e. Ketentuan gambar kerja
- f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);

Kupang, September 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



Sony L. Tedjuhinga, ST
NIP. 19780925 200502 1 007